

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah adanya sistem keuangan yang berjalan dengan baik.¹ Oleh karena itu, peranan lembaga keuangan seperti perbankan menjadi sangat penting dalam sebuah perekonomian. Berdasarkan pengaruh dari krisis keuangan global yang terjadi, bank syariah adalah lembaga keuangan yang mampu bertahan dibandingkan dengan bank konvensional yang mengalami dampak buruk dari krisis global tersebut, sehingga banyak lembaga keuangan yang melirik untuk menggunakan sistem ekonomi syariah yang diterapkan pada bank syariah. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Agar memudahkan pihak yang melakukan perekonomian maka dibutuhkan sistem keuangan yang dapat memudahkan pihak-pihak yang akan memakainya, maka keberadaan ilmu akuntansi sangat membantu, akuntansi secara umum mempunyai fungsi untuk memberikan informasi khususnya yang bersifat keuangan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Oleh karena itu laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai alat informasi tersebut harus sesuai dengan standar laporan keuangan yang tidak terlepas dari cara pandang masyarakat.

¹ Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 9

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai - nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.²

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.2.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Bahkan berdasarkan wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan dan hasil laporan keuangan bank tersebut, ditemukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah.³

Dilihat dari PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.⁴

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau

³ Hasil observasi di PT. bank Syariah Mandiri KCP Kuningan tanggal 3 Agustus 2020.

⁴ PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019) hlm.4

sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Apabila dalam akad secara tangguh si pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasannya lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah. Penjual juga boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

1. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran
3. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual

Namun demikian besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad (untuk menghindari adanya unsur riba).⁵

⁵ Solikhah, "Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102". STAIN Tulungagung, Vol. 2 No. 1 2014 hlm. 18

Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak boleh mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tetapi karena kelalaiannya. Dalam kasus ini, pengenaan denda diperbolehkan. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Namun denda inipun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan penjual untuk dana kebajikan atau sosial yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda ini adalah untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya.⁶

Pada penerapan di bank syariah, pembayaran atas transaksi murabahah ini dilakukan dengan cicilan, dimana harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai. Menyangkut harga cicilan yang berbeda ini Asosiasi Hukum Syariah (majma' al-fiqh al-Islamiy) telah menetapkan dalam pembahasannya di Jeddah tanggal 17 - 23 sya'ban 1410 H atau 14 - 20 maret 1990, bahwa boleh ada tambahan dalam jual beli dengan tempoh waktu (mu'ajjal) dari harga tunai dan boleh menyebut harga jual kontan dan harga jual kredit dengan tempo waktu tertentu.

Perbankan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah sehingga insya Allah tidak akan melanggar ketentuan syariah. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

⁶ Febriana, " *Analisis Pembiayaan Kredit Rumah Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Palembang*". (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015) hlm. 55

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Tabel 1.1: Transaksi Pembiayaan Murabahah tahun 2015 sampai 2019

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2015	Rp. 34.807.005
2016	Rp. 36.198.342
2017	Rp. 36.233.737
2018	Rp. 38.355.135
2019	Rp. 40.170.279

Sumber : www.mandirisyariah.co.id

Dilihat dari data laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019 diatas, menurut *Branch Operation & Service Manager* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ke tahun, selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.⁷

Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah, namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, yaitu ketika salah seorang nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah terhadap suatu barang di salah satu Bank Syariah Mandiri. Pada saat negosiasi, pihak Bank telah menentukan besaran

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Cecep Hamdani Bagian Branch Operation & Service Manager, Senin 3 Agustus 2020

minimal margin yang diperoleh untuk Bank tersebut, dan marginnya cukup besar, dengan alasan bahwa margin tersebut akan digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan bank, sehingga pihak nasabah merasa keberatan atas besaran margin tersebut, dan transaksi pun batal. Melihat kejadian seperti itu, perlu adanya analisa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Bank syariah tersebut, apakah setiap Bank memiliki kebijakan seperti itu atau tidak, serta untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan?
2. Bagaimana penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan ?
3. Bagaimana pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan Murabahah

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuningan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.